

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan “jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.<sup>13</sup>

Definisi lain dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah “saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau, “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Definisi lain dikemukakan oleh Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”.<sup>14</sup>

Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan di atas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah “pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau: memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah)”.<sup>15</sup>

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 67.

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 67-68.

<sup>15</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Sinar Grafika: Jakarta), 33.

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

### a. Rukun Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.<sup>16</sup>

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada alat tukar<sup>17</sup>

### b. Syarat Sahnya Jual Beli

- 1) Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)

#### a) berakal

Yang dimaksud dengan berakal atau dalam fiqh disebut 'aqil adalah warasnya akal seseorang dalam arti keduanya bukan orang gila/tidak waras. Bila salah satu ataupun keduanya yaitu penjual dan pembeli termasuk orang yang dinyatakan tidak sehat akalnya, maka transaksi jual beli yang terjadi dianggap tidak sah secara hukum syariah.<sup>18</sup>

#### b) Baligh

Baligh atau dewasa dalam Hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah

<sup>16</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 34.

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 71.

<sup>18</sup> Ahmad sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 14.

bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan).<sup>19</sup>

Jual beli yang dilaksanakan atas orang yang belum baligh, hukumnya tidak diperbolehkan, kecuali yang diperdagangkan, hanya produk dengan nilai sangat rendah atau nilai dapat diabaikan dalam diperdagangkan.<sup>20</sup>

c) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendaknya sendiri adalah tidak sah.

d) Keduanya tidak mubazir

Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.<sup>21</sup>

2) Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul)

Pengertian akad menurut bahasa ialah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan akad menurut istilah ialah perkataan antara ijab qqabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kedua belah pihak.

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad,

---

<sup>19</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 35-36.

<sup>20</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 13.

<sup>21</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Sinar Grafika: Jakarta), 35-36.

tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, diantaranya:

- a) Dengan Tulisan, Misalnya ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (kitbah).
- b) Dengan Isyarat, Bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.
- c) Dengan cara saling memberi, misalnya seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang membelinya tanpa ditentukan besar imbalan.
- d) Dengan cara *lisan al-hal*, menuurt sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad 'titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.

Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pemebli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan dengan isan atau tulis. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan pemberian uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka ijab qabul tersebut dapat dilakukan dengan surat menyuratt yang pada intinya mengandung ijab qabul.<sup>22</sup>

- 3) Ada barang yang dibeli (objek jual beli)

Syarat-syarat barang yang dapat diperjual belikan ialah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 3, no. 2 (2015): 247-248.

## a) Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

## b) Dapat dimanfaatkan

Kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (Syariah Islam), maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada. Misalnya kalau sesuatu barang di beli, yang tujuan pemanfaatan barang untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat agama Islam/berbuat yang dilarang, maka dapat dikatakan bahwa barang yang demikian tidak bermanfaat.

## c) Milik orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang tersebut adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

## d) Mampu menyerahkannya

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan, bahwa pihak penjual (baik pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

## e) Mengetahui

Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harga tidak diketahui secara pasti, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Sedangkan menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jangka waktu pembayaran.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Sinar Grafika: Jakarta), 37-40.

Di dalam Kompilasi hukum Ekonomi Syariah Pasal 58 dijelaskan bahwa “objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.”<sup>24</sup>

### 3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dapat diartikan sebagai kegiatan tukar menukar antara harta dengan ijab qabul yang akan mengakibatkan pidahnya hak milik. Jual beli bisa menjadi kegiatan tolong menolong dan memiliki landasan kuat didalam al-Quran dan sunah. Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

a. al-Quran Surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (bertransaksi dengan) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan (sehingga dia tidak satu arah) disebabkan sentuhannya. Keadaan mereka yang demikian itu adalah karena mereka berkata, “sesungguhnya jual beli sama dengan riba” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka siapa yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan peliharannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti (dari praktik riba), maka baginya apa yang telah diperolehnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (kembali) kepada Allah. Dan siapa yang kembali

<sup>24</sup> Direktori Putusan MA RI, “2, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” (2008), 8.



(bertransaksi riba), maka mereka itu adalah para penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.” (QS al-Baqarah Ayat 275)<sup>25</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

- b. al-Quran Surat al-Baqarah ayat 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۖ فَسَوْفَ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah mengetahui segala sesuatu”. (QS al-Baqarah Ayat 282)<sup>26</sup>

- c. al-Quran Surat An-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta kamu diantara kamu dengan jalan yang batil (dengan melanggar ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati). Akan tetapi, hendaklah dengan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu (atau

<sup>25</sup> Alquran, al-Baqarah Ayat 275, Alquran Tajwid Terjemah Tafsir untuk Wanita (Bandung:Marwah, 2009), 47

<sup>26</sup> Alquran, al-Baqarah Ayat 275, Alquran Tajwid Terjemah Tafsir untuk Wanita (Bandung:Marwah, 2009), 48.

*membunuh orang lain dengan tanpa hak); sesungguhnya Allah terhadap kamu adalah Maha Pengasih.” (al-Quran Surat An-Nisa’ ayat 29).<sup>27</sup>*

d. As Sunnah

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

Artinya:

“*Sesungguhnya jual beli harus atas dasar saling ridha (suka sama suka)*” (HR. Al-Baihaqi)

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan subyek jual beli, yaitu:  
Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli, antara lain:

a. Jual beli benda yang terlihat

Yaitu pada saat melaksanakan akad jual beli benda atau barang yang diperjual-belikan ada di hadapan produsen dan konsumen. Hal ini biasa dilakukan oleh masyarakat umum. Misalnya seperti penjual yang menggelar lapaknya di tempat penjualan.

b. Jual beli yang unsur dan sifatnya disebutkan pada saat terjadinya transaksi

Yaitu jual beli salam (pesanan). Salam yaitu jual beli non-tunai, awalnya meminjamkan barang atau sejenisnya dengan jumlah tertentu yang intinya adalah akad yang dilaksanakan yaitu tergantung pada penyerahan barang yang tertunda sampai jangka waktu tertentu. Pembayaran harga yang ditentukan pada saat kontrak terjadi.

b. Jual beli barang yang objeknya tidak terlihat

Yaitu jual beli yang dilarang oleh Agama Islam, sebab barangnya tidak nampak atau tidak terlihat, dapat dikatakan barang tersebut diperoleh dari barang curian atau

---

<sup>27</sup> Alquran, an-Nisa’ Ayat 29, Alquran Tajwid Terjemah Tafsir untuk Wanita (Bandung:Marwah, 2009), 83.



barang titipan yang sebabnya bisa membuat kerugian diantara kedua belah pihak.<sup>28</sup>

Berdasarkan dari pihak yang berakad (subyek) jual beli dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan ucapan dan isyarat  
 Yaitu akad yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, bagi orang yang tidak bisa berbicara, dapat menggunakan perbuatan bahasa isyarat yang melalui cara alami ketika memperlihatkan apa yang dikehendaki, dan yang dilihat di dalam akad adalah maksud dari pihak yang berakad, meskipun tidak ada obrolan satu sama lain.
- b. Akad jual beli menggunakan pihak ketiga  
 Misal melalui jasa Ekspedisi, mengirimkan produk menggunakan skema jual beli jenis ini, yang mirip dengan ijab qabul menggunakan ucapan. Meskipun penjual dan pembeli tidak bertemu dalam satu pengaturan perakitan, namun jual beli ini dilakukan melalui ekspedisi. Menurut pandangan syara', bentuk jual beli ini diperbolehkan. Menurut beberapa penulis, skema ini hampir identik dengan sistem perdagangan salam, satu-satunya perbedaan adalah bahwa salam dijual dan dibeli oleh penjual dan pembeli yang bertemu di forum kontrak.. Sedangkan dalam jual beli melalui ekspedisi, pos dan giro, baik penjual dan pembeli tidak bertemu dalam satu forum akad.
- c. Jual beli menggunakan perbuatan (saling menjulurkan tangan) atau disebut dengan istilah mu'athah  
 Mengambil dan mengirimkan barang tanpa ijab dan qabul, misalnya, jika seseorang mengambil makanan dengan label harga di atasnya dan pembeli memberikan uang pembayaran kepada penjual. Jual beli jenis ini terjadi tanpa izin penjual dan pembeli, dan menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i, jenis akad ini dilarang, akan tetapi berdasarkan pendapat sebagian ulama' lainnya, seperti Imam Nawawi memperbolehkan jual beli semacam ini untuk

---

<sup>28</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 36.

memenuhi kebutuhan pokok, walaupun tanpa menggunakan ijab qabul terlebih dahulu.<sup>29</sup>

Berdasarkan dari segi pelaku akad (subyek) jual beli dibedakan menjadi berikut:

a. Ba'i al-Muqayadhadh

Jual beli muqayadhadh disebut juga dengan barter. Pada hakikatnya, yang dijadikan obyek yang diperjualbelikan berbentuk barang, dan alat tukar atau pembayarannya juga berbentuk barang. Sehingga tidak melibatkan uang sebagai alat pembayaran.

b. Ba'i al-muthlaq

Yaitu jual beli antara barang dengan barang yang lain dengan alat tukar secara mutlaq. Jual beli model ini adalah jual beli yang pada umumnya terjadi pertukaran antara barang dengan utang, uang, atau apapun yang bisa menjadi alat pembayaran.

c. Ba'i al-sharf

Yaitu jual beli antara uang dengan uang, karena yang dijadikan obyek jual-beli bukan barang tetapi alat pembayaran yaitu uang. Contoh yang paling akrab adalah tempat penukaran uang atau *money changer* antar beberapa mata uang yang berbeda.<sup>30</sup>

d. Ba'i as-salam

As-salam dalam istilah fiqh disebut juga as-salaf yang secara etimologis, kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang.

Jual beli salam merupakan transaksi jual beli “pesanan atau *indent*” yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dengan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatai oleh penjual dan pembeli. Dalam akad jual beli salam salah satu unsur penting untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam pemesanan adalah kesepakatan menegnai ciri-ciri atau sifat obyek yang dipesan yaitu menyangkut

---

<sup>29</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 37

<sup>30</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 24-25.

kejelasan kualitasnya, kuantitasnya, jenisnya, waktu penyerahan, dan harga pembelian.<sup>31</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 Ayat 35 dijelaskan bahwa salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>32</sup>

Di dalam KHES pasal 100 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa (1) akad ba'i salam terikat dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa. (2) akad ba'i salam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatuhan.

Untuk syarat dari ba'i salam itu sendiri di dalam KHES Pasal 101 ayat 1 2 3 dijelaskan bahwa (1) jual beli salam dapat dilakuakn dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. (2) kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. (3) spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Kesepakatan mengenai barang, waktu dan tempat penyerahan diatur dalam KHES Pasal 102 “Ba’i salam harus memenuhi syarat bahwa barang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan secara tegas.”

Kemudian untuk pembayaran dijelaskan di dalam KHES Pasal 103 “pembayaran barang dalam ba’i salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.”<sup>33</sup>

## 5. Prinsip-Prinsip Dalam Jual Beli

### a. Prinsip keadilan

Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa seseorang untuk membeli barang dengan jangka waktu tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah. Berdasarkan pendapat

---

<sup>31</sup> Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 83-84

<sup>32</sup> Direktori Putusan MA RI, “2, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” (2008), 5.

<sup>33</sup> Direktori Putusan MA RI, “2, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” (2008), 12.

Islam, adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian.

b. Suka sama suka

Setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan dalam melakukan muamalah, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam transaksi muamalah.

c. Bersikap benar, amanah, dan jujur

1) Benar adalah ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini ialah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misal berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter yang pedagang yang diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Karena kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual dan pembeli, ketika keduanya mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka keduanya mendapatkan berkah dari jual belinya.

2) Amanah ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah dalam berniaga. Maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya.

3) Jujur, seorang pedagang harus berlaku jujur, agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangannya yang ia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang ialah melipatgandakan harga kepada orang yang tidak mengetahui harga pasaran.

d. Tidak mubazir (boros)

Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.

e. Kasih sayang

Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad SAW, dan nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda “Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang janganlah dalam usahanya mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.<sup>34</sup>

## 6. Khiyar Dalam Jual Beli

a. Pengertian Khiyar

Kata *al-Khiyar* dalam bahasa berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang berhubungan dengan transaksi di dalam bidang ekonomi, yang merupakan salah satu hak bagi kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa masalah dalam transaksi tersebut.<sup>35</sup> Secara istilah, khiyar adalah hak opsional pelaku transaksi dalam menentukan pilihan yang terbaik antara melanjutkan atau mengurungkan suatu transaksi ekonomi.<sup>36</sup>

Secara terminologi, para ulama fiqh telah mendefinisikan *al-khiyar*, antara lain menurut:

- a. Sayyid Sabiq: “Khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli)”.
- b. M Abdul Mujieb mendefinisikan: “Khiyar ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan”.
- c. Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan *al-khiyar* “hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi”.<sup>37</sup>

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB 1 Pasal 20 ayat 8 dijelaskan bahwa khiyar adalah hak

---

<sup>34</sup> Akhmad Farroh hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (UIN-Maliki Press: Malang, 2018), 34-35.

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 97.

<sup>36</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 62.

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 97



pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.<sup>38</sup>

Hak khiyar ditetapkan oleh syariat Islam untuk setiap orang yang sedang melaksanakan sebuah transaksi ekonomi agar seseorang tersebut dalam transaksinya tidak muncul kerugian, sehingga akan memunculkan kemaslahatan dengan cara yang sebaik-baiknya. Adanya sebuah hak khiyar bertujuan untuk kebaikan pihak-pihak yang menjalankan transaksi agar didalam akad jual belinya tidak merasa tertipu dan menyesal dikemudian hari. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa hak khiyar ditetapkan syariat Islam guna menjamin kerelaan bagi pihak-pihak yang sedang melaksanakan transaksi dalam hal jual beli.<sup>39</sup>

Implikasi (*iqtidla'*) diadakannya sebuah transaksi (*al-aqd*), pada dasarnya ialah final dan mengikat. Tujuan dari sebuah transaksi adalah sebuah proses dalam mengambil hak milik dan hak tasaruf, yang keduanya adalah sebuah konsekuensi logis dari diadakannya akad yang *luzum*. *Luzum* adalah sebuah kepemilikan dari masing-masing akad yang berpindah menjadi milik pihak lain, dimana pihak-pihak yang lain tidak mempunyai hak untuk menggagalkan transaksi tanpa persetujuan dari pihak lain, dan transaksi tersebut tidak dapat berlangsung tanpa kesepakatan pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Dengan adanya khiyar dalam transaksi *mu'awadlah* merupakan bentuk kelonggaran (*rifqan*) syariat Islam kepada para pihak yang melakukan transaksi, berupa hak atau kewenangan untuk mengurungkan atau membatalkan sebuah transaksi yang telah final tanpa harus mendapat persetujuan pihak lain.

Dengan adanya khiyar akan memberikan pelaku ekonomi kesempatan ketika hendak membuat pertimbangan sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk bertransaksi, agar transaksi tersebut ada atas dasar *taradlin* yang tulus (*jalbu al-maslahah*), yang dapat menghindarkan dari hal yang merugikan (*dar'u al-mafasid*).<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Direktori Putusan MA RI, "2, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," (2008), 4.

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 98.

<sup>40</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 62-63.



Islam memperbolehkan khiyar (hak pilih) di dalam transaksi jual beli, meneruskan atau membatalkan jual beli dapat dilihat dari berdasarkan kondisi barang yang ditransaksikan. Abdurrahman al-Jaziri memberikan pendapat bahwa, menurut pandangan ulama fiqh hak khiyar diperbolehkan karena adanya keperluan yang mendesak ketika mempertimbangkan kebaikan pihak yang bertransaksi.<sup>41</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa khiyar merupakan hak pilih bagi pembeli untuk dapat meneruskan atau membatalkan jual beli yang berlangsung.

b. Dasar Hukum Khiyar

Khiyar merupakan hak antaraa pihak yang melakukan akad dalam menentukan pilihan antara melanjutkan transaksi atau membatalkannya dikarenakan alasan syar'i ataupun karena kesepakatan para pihak-pihak yang bertransaksi (berakad). Dasar hukum diperbolehkannya khiyar, di dalam al-Quran memang tidak disebutkan secara rinci. Didalam al-Quran hanya dijelaskan secara garis besar bahwa dalam pengelolaan harta tidak diperbolehkan dengan cara yang tidak baik sebagaimana disebutkan dalam al-Quran Surah An-Nisa' (4) Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah*

<sup>41</sup> Nainunis, *Perlindungan Konsumen (Hak Khiyar) Dalam Jual Beli*, “AL-MIZAN” Jurnal Al Mizan, Vol 3, No 4, (2015):64.

adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisaa“ (4): 29).<sup>42</sup>

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Allah Swt melarang seseorang untuk memakan harta orang lain secara bathil, termasuk juga adanya unsur penipuan hingga hal tersebut dapat merugikan secara sepihak dalam urusan jual beli. Kemudian didalam mencari harta diperbolehkan dengan melakukan perniagaan dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa satu paksaan.

Dalil tentang *khiyar* lebih jelas diuraikan oleh Nabi Muhammad Saw, dalam Hadits, yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. — رواه البخاري ومسلم

*Artinya: “Dari Ibnu, dari Rasulullah Saw. Ia bersabda: “apabila dua orang berjual beli, maka tiap-tiap seorang dari mereka (berhaq) khiyar selama mereka tidak berpisah dan adalah mereka bersama-sama atau (selama) seorang daripada mereka tidak menentukan khiyar kepada yang lainnya. Jika seorang daripada mereka tidak menentukan khiyar kepada yang lainnya, lalu mereka berjual beli atas (ketetapan) tersebut, maka jadilah jual beli tersebut, dan jika mereka berpisah sesudah jual beli, dan seorang dari mereka tidak tinggalkan benda yang dijual belikan, maka jadilah jual beli itu” (H.R Al. Bukhari dan Muslim)*

Selanjutnya diuraikan juga dalam Hadits yang lain, yaitu:

<sup>42</sup> Alquran, an-Nisa’ Ayat 29, Alquran Tajwid Terjemah Tafsir untuk Wanita (Bandung:Marwah, 2009), 83.

عَنْ عَمْرُو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ حَشِيَّةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ —  
رواه الترميذى والنسائي

*Artinya* : “Dari Amr bin Syu” aib dari bapaknya dari datoknya, bahwasanya Nabi Saw. telah bersabda, penjual dan pembeli berhak khiyar hingga mereka berpisah, kecuali jual beli khiyar, dan tidak halal ia berpisah daripadanya lantaran takut ia minta dibatalkan”. (H.R Tirmidzi dan Nasa’i)

Hadits diatas menjelaskan bahwa di dalam jual beli diperbolehkan adanya khiyar dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli selama keduanya belum berpisah. Khiyar ini merupakan perubahan dari kata “*ikhtiyar*” atau “*takhyir*”, yang merupakan hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan sebuah transaksi jual beli.<sup>43</sup>

#### c. Macam-macam Khiyar

Khiyar yang bersumber dari syara’ dibagi menjadi khiyar majlis, aib, dan ru’yah. Sedangkan khiyar yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad dibagi menjadi khiyar syarat dan ta’yin.

##### 1) Khiyar majlis

Khiyar majlis adalah hak pilih bagi pihak yang berakad untuk membatalkan atau melanjutkan akad selama kedua pihak tersebut masih berada dalam satu majelis akad (diruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, transaksi akad dianggap sah ketika pihak yang bertransaksi atau berakad telah berpisah badan, atau salah satu diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan/atau membeli.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Hakim bi Hazam bahwa Rasulullah Saw bersabda:

<sup>43</sup> Asrul Hamid, “Penerapan Konsep Khiyar Pada Jual Beli Batu Bata di Kec Panyabungan Utara Kab Mandailing Natal,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no.1 (2021): 46-48

“Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Artinya kedua belah pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah fisik.<sup>44</sup>

Khiyar majelis berakhir ketika ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh penjual ataupun pembeli, yaitu;

- a) Pihak-pihak yang berakad telah berpisah dari tempat tersebut. Yang dimaksud dengan berpisah ialah kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi yang dapat diketahui dari tradisi ialah perpisahan. Suatu kondisi yang dapat dinilai suatu masyarakat sebagai bentuk perpisahan dalam transaksi jual beli dapat dikatakan sudah jadi atau batal.
- b) Takhayyur (penjatuhan tempo untuk memilih) yaitu kedua belah pihak sepakat meneruskan atau membatalkan suatu akad transaksi dengan jelas, yaitu dapat berupa ucapan dengan memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Atau dapat juga dengan petunjuk, yaitu melakukan tindakan atas barang yang dikhiyarkan dengan cara menggunakannya.<sup>45</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahannya khiyar majlis, yaitu:

- a) Madzhab Syafi'i dan Hambali: para pihak yang melakukan akad berhak mempunyai khiyar majelis, selama keduanya masih berada dalam satu majelis akad, sekalipun akad sudah sah dengan adanya ijab kabul. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) masih memiliki hak pilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual belinya, selama mereka masih berada dalam satu majelis akad.

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 99-100.

<sup>45</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2010), 163.

- b) Madzhab Hanafi dan Maliki: bahwa suatu akad sudah sempurna dengan adanya ijab dan kabul. Setelah ijab kabul terjadi, tidak ada lagi peluang untuk membatalkan meskipun masih berada dalam satu majelis.

Khiyar Majelis dinyatakan telah habis apabila:

- a) Pihak-pihak yang bertransaksi memilih meneruskan akad. Ketika salah satu dari mereka memilih meneruskan akad, hilanglah hak khiyar majlis, tetapi hak yang lain masih tetap.
- b) Pihak-pihak yang bertransaksi telah terpisah dari tempat jual beli. Berpisah dapat dilihat dari kebiasaan. Ketika adat kebiasaan telah menghukum bahwa keadaan keduanya sudah berpisah, tetaplah jual beli antara keduanya. Tapi apabila adat kebiasaan mengatakan belum berpisah, masih terbukalah pintu khiyar bagi keduanya. Ketika ada perselisihan misal seseorang berkata sudah berpisah, sedangkan orang yang lain berkata belum berpisah, maka yang mengatakan belum berpisah hendaknya dibenarkan dengan sumpahnya, karena yang asal belum berpisah.<sup>46</sup>

Dengan adanya hak pilih (khiyar majlis) ini bertujuan guna menutup atau memperkecil pintu-pintu penyesalan dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi jual beli. Karena sering terjadi seseorang terlalu tertarik terhadap suatu hal sehingga ia terburu-buru dalam memutuskan pilihannya tanpa mempertimbangkan manfaat atau kerugiannya, sehingga dengan adanya transaksi tersebut ada pihak yang merasa kurang diuntungkan, dan kemudian menimbulkan rasa kebencian terhadap saudaranya atau hak yang serupa.<sup>47</sup>

## 2) Khiyar Aib

Khiyar Aib adalah hak opsional antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika komoditi didapati tidak sesuai dengan kondisi yang

---

<sup>46</sup> Moh Ah Subhan, *Hak Pilih Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Di media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam*, "AKADEMIA", Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan, Vol 11, No 1, (2017): 67.

<sup>47</sup> Nainunis, *Perlindungan Konsumen (Hak Khiyar) Dalam Jual Beli*, "AL-MIZAN" Jurnal Al Mizan, Vol 3, No 4, (2015):69.



diharapkan dari suatu akad, tidak sesuai kondisi standar umum, atau tidak sesuai akibat dari aksi manipulatif.<sup>48</sup> Khiyar ini dimiliki oleh pihak kedua untuk mengembalikan objek perjanjian apabila ternyata mengandung cacat. Khiyar aib tidak diperjanjikan melainkan merupakan ketentuan undang-undang syara’.

Khiyar aib dapat diketahui secara terang-terangan atau tersembunyi. Pihak yang terlibat dalam suatu transaksi menginginkan agar barang yang ditransaksikan terbebas dari unsur kecacatan. Hal ini masuk akal karena setiap pertukaran haruslah diadakan secara suka sama suka, dan keadaan ini ada ketika barang yang ditransaksikan terbebas dari aib. Khiyar aib berlaku pada akad lazim seperti jual beli, ijarah, dan lain-lain. Dasar hukum khiyar aib salah satunya ialah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

*“sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat”*. (HR. Ibn Majah dari ‘Uqbah ibn ‘Amir)<sup>49</sup>

Cacat yang dapat menyebabkan munculnya hak khiyar menurut ulama madzhab Hanafi dan Hambali ialah seluruh hal yang dapat merusak dan mengurangi obyek dan nilai jual beli tersebut menurut tradisi pedagang. Sedangkan cacat menurut ulama madzhab Maliki dan Syafi’i ialah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang tersebut menjadi berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya.<sup>50</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 235 dan Pasal 236 disebutkan bahwa benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari aib kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya ada aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual. Berdasarkan Pasal 237 ayat (3) dan (4) dijelaskan bahwa Penjual

---

<sup>48</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 76.

<sup>49</sup> Mujiatun Ridawati, *Konsep Khiyar Aib Dan Relevansinya Dengan Garansi*, “TAFACQUH” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah, Vol 1, No 1, (2016): 62.

<sup>50</sup> Nainunis, *Perlindungan Konsumen (Hak Khiyar) Dalam Jual Beli*, “AL-MIZAN” Jurnal Al Mizan, Vol 3, No 4, (2015):66.



wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan aib kerana kelalaian penjual. Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.<sup>51</sup>

Hikmah disyariatkannya khiyar ini sangat jelas sekali. Saling ridha adalah unsur yang sangat penting dalam kontrak. Ridha yang wujud pada saat berlangsungnya akad, diantaranya juga didasari oleh tidak adanya cacat pada objek akad. Adanya akad yang tersingkap menunjukkan rusaknya unsur ridha tersebut. Oleh sebab itu, disyariatkan khiyar aib untuk mengantisipasi adanya cacat yang dapat menghilangkan keridhaan. Untuk berlakunya khiyar aib ini disyaratkan: cacat signifikan untuk mempengaruhi nilai objek, cacat terjadi sebelum terjadinya perjanjian (akad), tidak diketahui oleh pihak kedua (seperti pembeli dalam akad jual beli) sebelumnya, dan bahwa pihak pertama tidak mengajukan klausul pembebasan dirinya dari cacat itu dalam akad.<sup>52</sup>

Cacat yang menyebabkan munculnya hak khiyar aib menurut Wahbah Zuhaily ialah segala bentuk transaksi yang rusak dari asal fitrahnya sehingga mengurangi nilai menurut adat yang berlaku, seperti kadaluwarsa, rusak, atau berubah warna. Dengan kata lain seluruh cacat yang menyebabkan berkurangnya nilai barang atau hilangnya unsur yang diinginkan dari barang tersebut. Khiyar aib berlaku ketika *Pertama*, ketika ada pernyataan kerelaan dari pembeli terhadap cacat yang ditemukan. Ini bisa diungkapkan secara terang-terangan maupun tersembunyi; *Kedua*, ketika si pembeli sendiri yang berucap “saya membeli barang ini tanpa menggunakan hak khiyar saya”. Dengan demikian ia dihukumi rela dengan kondisi barang yang dibeli; *Ketiga*, barang rusak sebagai akibat kecerobohan pembeli, seumpama kain dibawa pulang lalu ia datang dan kain itu telah berubah menjadi pakaian; *Keempat*,

---

<sup>51</sup> Direktori Putusan MA RI, “2, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” (2008), 21-22.

<sup>52</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 57.

berubahnya keadaan barang yang ditransaksikan misalnya menjadi lebih besar atau bertambah, dimana perubahan yang terjadi bukan berasal dari sifat alamiah barang melainkan sebagai akibat ulah si pembeli. Dalam perkembangan saat ini, khiyar aib dilakukan ketika ditemukan adanya aib oleh pembeli dan penjual mau menerima barang tersebut merknya dan bukti pembayaran pembelian masih ada.<sup>53</sup>

Syarat-syarat khiyar aib ialah sebagai berikut:

- a) Pihak yang berakad memiliki hak khiyar tanpa harus disyaratkan karena unsur akad ialah barang harus bebas dari segala bentuk aib. Ketika obyek jual beli terdapat cacat maka pembeli memiliki hak khiyar. Hak khiyar akan hilang ketika penjual berkata pada pembeli bahwa penjual tidak bertanggungjawab atas cacat yang ada pada saat transaksi dan pembeli menyetujui hal tersebut.
- b) Cacat tersebut mengurangi harga jual. Yang dapat dilihat dari tradisi pasar atau pendapat ahli (*khabir*).
- c) Cacat tersebut ada ketika sebelum akad yaitu ketika barang belum diserahkan kepada pembeli. Ketika cacat muncul pada saat sudah berada ditangan pembeli maka khiyar aib menjadi gugur.
- d) Cacat tidak diketahui oleh pembeli. Ketika cacat diketahui oleh penjual dan pembeli menyetujui maka khiyar aib menjadi gugur.<sup>54</sup>
- e) Cacat tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad. Cacat tersebut bukan berasal dari ulah pembeli dan juga pembeli tidak boleh berusaha menjadikan barang tersebut cacat.

Dalam khiyar aib, pengembalian barang bisa terhalang ketika:

- a) Pembeli sudah rela dengan adanya cacat pada barang tersebut. Ketika pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang yang dibeli tersebut dan ia

---

<sup>53</sup> Yulia Hafizah, *Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islam*, "AT-TARADHI Jurnal Studi Ekonomi, Vol 3, No 2, (2012): 168.

<sup>54</sup> Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 120.

merelakannya maka ia tidak bisa mengembalikan barang yang sudah dibelinya tersebut.

- b) Hak khiyar digugurkan oleh pemiliknya. Ketika penjual telah menginformasikan jika tidak mau menerima resiko cacat atas barang yang ditransaksikan tersebut dan pembeli menyetujuinya, maka ketika kemudian ditemukan cacat maka barang tersebut tidak dapat dikembalikan.
- c) Barang yang menjadi obyek jual beli hilang atau muncul cacat baru akibat perbuatan pembeli. obyek jual beli sudah tidak lagi seperti semula. Termasuk dalam hal ini jika pada barang tersebut terdapat penambahan materi barang dari pemilik hak khiyar.<sup>55</sup>

Perselisihan akibat dari aib benda tersebut menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 237 dapat diselesaikan dengan cara:

- 1) Aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan.
  - 2) Aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang.
  - 3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan aib karena kelalaian penjual.
  - 4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.<sup>56</sup>
- 3) Khiyar Ru'yah

Khiyar Ru'yah adalah hak yang dimiliki oleh para pihak yang berakad saat melakukan transaksi pembelian barang akan tetapi belum melihat barang yang hendak dibelinya tersebut apakah akan membeli atau membatalkannya (tidak jadi membeli) saat melihat barangnya nanti.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Nainunis, *Perlindungan Konsumen (Hak Khiyar) Dalam Jual Beli*, "AL-MIZAN" Jurnal Al Mizan, Vol 3, No 4, (2015):67.

<sup>56</sup> Direktori Putusan MA RI, "2, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," (2008), 22.

<sup>57</sup> Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, 114.

Jadi ketikan barang yang dilihat tersebut sesuai dengan yang diharapkan pada saat berlangsungnya akad, maka pihak pembeli wajib melanjutkan akad yaitu berupa pembayaran, dan jika barang yang diterima tersebut tidak sesuai dengan yang dipesan/diharapkan, maka pemebel memiliki hak khiayar yaitu khiyar ru'yah dengan menerima dan melanjutkan akad atau membatalkan akadnya.

Para ulama yang membolehkan bai' ain ghaibah dan khiyar ru'yah berdalil dengan hadits Rasulullah Saw: *“siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu”* (HR ad-Daruqutni dari Abu Hurairah).<sup>58</sup>

Syarat-syarat khiyar ru'yah ialah sebagai berikut:

- a) Menurut mazhab hanafiyah, hak khiyar ru'yah dimiliki oleh pihak akad secara otomatis tanpa harus dilakukannya kesepakatan di majlis akad dan hak khiyar ini tidak bisa dibatalkan. Jadi, jika seseorang akan memesan barang untuk dibelinya, maka secara otomatis si pembeli memiliki hak khiyar.
- b) Sedangkan Malikiyah memiliki pendapat bahwa hak khiyar ru'yah haruslah disyaratkan. Jika tidak disyaratkan, maka pihak yang berkepentingan tidak memiliki hak khiyar.
- c) Objek akad (*ma'qud alaih*) boleh berupa benda atau aset, akan tetapi tidak boleh berbentuk utang, seperti akad salam.
- d) Khiyar ru'yah berlaku pada akad yang memiliki kemungkinan fasakh (dibatalkan) ataupun infisakh (batal dengan sendirinya), seperti akad ba'i, ijarah, qismah, dan sulh.

Akad ba'i menjadi batal dengan sendirinya (infisakh) jika pembeli mengembalikan barang yang dibelinya, akad ijarah menjadi infasakh jika penyewa mengembalikan barang yang disewanya, akad sulh dalam harta menjadi infasakh ketika harta sulh-nya dikembalikan, qismah menjadi infisakh ketika bagiannya dikembalikan.

---

<sup>58</sup> Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, 114-115.

- e) Pihak akad belum melihat objek akad.
- f) Hak khiyar ada pada saat sudah melihat barang (ma'qud alaih), dan sudah dipastikan objek akad tersebut sudah sesuai dengan pesanan atau tidak.<sup>59</sup>

Di dalam Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa

- 1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.
- 2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya.
- 3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
- 4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli dapat diwakilkan kepada pihak lain.<sup>60</sup>
- 5) Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah hak memilih yang disepakati oleh penjual dan pembeli dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tersebut mereka boleh meneruskan atau membatalkan jual beli. Adapun dasar hukum khiyar syarat adalah hadis riwayat Ibnu Umar bahwa Nabi saw. bersabda:

*“Setiap dua orang yang melakukan transaksi jual beli, belum berlaku akadnya hingga mereka berpisah kecuali jual beli dengan khiyar”*<sup>61</sup>

Khiyar syarat ini adalah milik salah satu pelaku akad atau keduanya dalam mempertahankan akad atau membatalkannya dalam jangka waktu tertentu. Khiyar ini dimiliki pelaku akad dengan mensyaratkan untuk dirinya atau pelaku lain mensyaratkannya untuk pelaku akad.

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa jangka waktu khiyar syarat adalah maksimal tiga hari, sedangkan ulama malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa khiyar syarat ini tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Untuk sahnya khiyar syarat ini maka pembatalan akad jual beli harus

---

<sup>59</sup> Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, 115-116.

<sup>60</sup> Direktori Putusan MA RI, “2, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” (2008), 21.

<sup>61</sup> Rosidin, *Fikih Muamalah* (Malang: Edulitera, 2020), 20.



dilakukan di dalam waktu yang telah disepakati dan pembatalan ini diketahui oleh pihak yang lain apabila orang yang melakukan khiyar meninggal dunia maka hak khiyar ini dapat diwariskan kepada ahli waris menurut Ulama Syafi'iyah. Khiyar syarat ini bertujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan oleh penjual. Khiyar syarat ini berakhir karena waktu khiyar sudah habis, barang yang diperjualbelikan rusak atau hilang di tangan orang yang mempunyai hak khiyar, akad daibatalkan atau dianggap sudah sah oleh pemilik hak khiyar.<sup>62</sup>

Imam Abi Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, madzhab Hanbali berpendapat; bahwa tenggang waktu khiyar syarat diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebab khiyar disyariatkan untuk kelegahan hati kedua belah pihak dan bisa dimusyawarahkan antara keduanya.

Madzhab Maliki berpendapat bahwa tenggang waktu itu ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Karenanya, bisa berbeda setiap obyek akad. Dengan demikian, tenggang waktu amat tergantung pada obyek yang diperjualbelikan.<sup>63</sup>

Syarat-syarat khiyar syarat ialah sebagai berikut:

- a) Menurut jumbuh, hak khiyar itu berlaku dengan disyaratkan dan disepakati dalam akad. Imam Malik memiliki pendapat yang lebih longgar, hak khiyar ini ada dengan disyaratkan atau karena kebiasaan masyarakat (*urf*).
- b) Khiyar syarat ini berlaku dalam akad-akad yang lazim yang bisa di *fasakh* dan tidak disyaratkan ada serah terima (*taqabudh*) di majlis (seperti akad *sharf* dan *salam*), baik sifat *luzum* itu menjadi hak seluruh pihak akad atau sebagian pihak akad.
- c) Para fuqaha sepakat, bahwa khiyar ini harus dibatasi waktunya hingga waktu tertentu. Apabila jangka

---

<sup>62</sup> Asyura, dkk., *Multilevel Marketing Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 29.

<sup>63</sup> Nainunis, *Perlindungan Konsumen (Hak Khiyar) Dalam Jual Beli*, "AL-MIZAN" Jurnal Al Mizan, Vol 3, No 4, (2015):65.



waktu khiyar tidak jelas atau tanpa batasan, maka khiyar menjadi tidak sah.

- d) Abu Hanifah membatasi waktu khiyar ini selama tiga hari, Hanabilah dan sebagian fuqaha Hanafiyah menentukan batasan disepakati oleh pihak-pihak akad, sedangkan Malikiyah menyerahkan kepada kesepakatan pihak akad dengan catatan tidak melebihi kebiasaan.<sup>64</sup>

Dengan adanya kejelasan waktu tersebut dapat ditentukan masa yang dibolehkan untuk “pembatalan” suatu kontrak, artinya jika telah melewati waktu yang ditentukan, kontrak tidak boleh dibatalkan. Pembatalan juga harus diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak ada yang dirugikan.

- a) Menurut mayoritas ulama, khiyar syarat ini bisa berlaku bagi seluruh pihak akad, atau salah satunya, atau pihak ketiga.
- b) Khiyar syarat hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan jaminan utang. Sedangkan untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti hibah, pinjam meminjam, perwakilan, dan wasiat, khiyar seperti ini tidak berlaku. Demikian juga halnya dalam akad jual beli pesanan (*ba'i as salam*) dan *ash-sharf* (jual beli mata uang) khiyar syarat tidak berlaku, sekalipun kedua akad itu bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad, karena dalam jual beli pesanan disyaratkan pihak pemebel menyerahkan seluruh harga barang ketika akad disetujui, dan dalam akad *ash-sharf* disyaratkan nilai tukar uang yang diperjualbelikan harus diserahkan dan dapat diserahterimakan setelah persetujuan tercapai dalam akad.<sup>65</sup>

Terkait dengan khiyar syarat, disini Ulama fiqh sepakat bahwa akad yang dilakukan yang disertai khiyar

---

<sup>64</sup> Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, 122.

<sup>65</sup> Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, 122-123.

syarat bersifat tidak mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan. Jika tenggang waktu habis, secara otomatis akad tersebut mengikat meskipun tanpa ada pernyataan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal ini menegaskan bahwa pihak-pihak yang berakad sudah terikat dengan akad yang disepakatinya.<sup>66</sup>

Menurut Kompilasi Hukum ekonomi Syariah Pasal 229 menjelaskan bahwa hak khiyar syarat tidak dapat diwakilkan sehingga pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual pada masa khiyar. Kepemilikan benda yang berada dalam rentang waktu khiyar berpindah kepada ahli waris pembeli apabila pembeli meninggal dalam masa khiyar. Apabila masa khiyar telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak khiyar tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, maka akad jual beli berlaku secara sempurna. Pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya apabila benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan harga sebelum rusak.<sup>67</sup>

Pada Pasal 227 dan 228 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya dalam jangka waktu tiga hari kecuali disepakati hal lain dalam akad. Dan apabila masa khiyar telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak khiyar tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli tersebut berlaku secara sempurna. Pada Pasal 230 disebutkan bahwa pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya apabila benda itu rusak ketika sudah berada ditangannya sesuai dengan harga sebelum rusak.<sup>68</sup>

#### 6) Khiyar Ta'yin

---

<sup>66</sup> Nainunis, *Perlindungan Konsumen (Hak Khiyar) Dalam Jual Beli*, "AL-MIZAN" Jurnal Al Mizan, Vol 3, No 4, (2015): 65.

<sup>67</sup> Direktori Putusan MA RI, "2, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," (2008), 21.

<sup>68</sup> Direktori Putusan MA RI, "2, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," (2008), 21.

Khiyar Ta'yin merupakan hak pilih yang dimiliki seseorang dalam memilih barang-barang yang diperjualbelikan. Ketika seseorang mengadakan sebuah akad yang didalam akad tersebut objeknya tidak hanya satu barang saja, pembeli diperbolehkan memilih barang yang disenangi, dan pembeli menentukan pilihan diantara barang-barang tersebut.<sup>69</sup>

Hak pilih untuk pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Ulama Hanafiyah membolehkan khiyar ta'yin dengan mengemukakan tiga syarat untuk sahnya khiyar ini, yaitu:

- a) Dalam pemilihan barang dilakukan pada barang yang sejenis dengan beda kualitas dan sifat.
- b) Barang tersebut berbeda dalam hal sifat dan nilainya.
- c) Tenggang waktu untuk khiyar ta'yin itu harus ditentukan yaitu menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh lebih dari tiga hari.<sup>70</sup>
- d) Khiyar ta'yin harus disebutkan dan disetujui dalam akad.
- e) Barang yang diperjual belikan harganya jelas dan harga harus benar dan sesuai.
- f) Hak khiyar ini tidak boleh dipersyaratkan bagi pihak-pihak yang bertransaksi dalam waktu yang sama, karena adanya faktor *jahalah* (tidak jelas) yang akan menimbulkan potensi perselisihan.<sup>71</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Agar dapat melihat posisi penelitian yang akan dilaksanakan dari penelitian yang ada sebelumnya dan guna menghindari terjadinya pengulangan penelitian, disini akan diuraikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel atau fokus penelitian yang hendak diteliti.

---

<sup>69</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 173.

<sup>70</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 103-104.

<sup>71</sup> Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, 126.

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti dan judul</b>	<b>Jenis Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Persamaan</b>
<b>Wati Susiawati, 2017:Jurnal Jurnal Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah; “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian”</b>	Penelitian kepustakaan dengan metode analisis deskriptif analitik.	Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli online memberikan kemudahan antara penjual dan pembeli	Dalam penelitian terdahulu tersebut yang membedakan adalah objeknya dan hanya membahas tentang jual beli online	Dalam penelitian terdahulu ini sama-sama membahas tentang jual beli
<b>Akhamd Sobrun Jamil, Mu’amalat, Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah; Pembatalan kontrak Dalam Hukum Transaksi Islam</b>	Penelitian dengan pendekatan kualitatif	Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa solusi pembatalan kontrak ialah urbun. Urbun sebagai bukti dalam memperkuat kontrak agar tidak dapat dibatalkan sepihak.	Dalam penelitian terdahulu tersebut yang membedakan adalah pada penelitian tersebut hanya dibahas tentang pembatalan kontrak.	Dalam penelitian terdahulu ini sama-sama membahas tentang transaksi.
<b>Diah Ayu Safitri, 2020: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro; “Implementasi Konsep Khiyar Dalam Jual</b>	Penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif	Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Di Swalayan Kota Metro sudah menerapkan tiga sistem	Dalam penelitian terdahulu tersebut yang membedakan adalah objeknya dan hanya dibahas bab	Dalam penelitian terdahulu ini sama-sama membahas tentang transaksi jual beli pada pasar

<p><b>Beli Akad Baku Pada Swalayan di Kota Metro”</b></p>		<p>khiyar yang ada yaitu khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar aib. Namun dalam pelaksanaannya hanya khiyar majlis yang dipraktikkan, sedangkan untuk khiyar syarat dan khiyar aib belum dilaksanakan dengan baik karena penjual tidak menjelaskan secara spesifikasi tentang kekurangan barang tersebut dan adanya ketidaksesuaian antara syarat yang ditetapkan penjual dengan yang terjadi.</p>	<p>khiyar jual beli.</p>	<p>modern</p>
<p><b>Moh Ah Subhan, 2017: Akademia, Hak Pilih (Khiyar)</b></p>	<p>Penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.</p>	<p>Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli di media</p>	<p>Dalam penelitian terdahulu tersebut yang membedakan</p>	<p>Dalam penelitian terdahulu ini sama-sama membahas</p>

<b>Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam</b>		sosial meskipun penjual dan pembeli tidak bertemu langsung tetapi khiyar majlisnya tetap ada.	n adalah objeknya dan hanya berupa jual beli di media sosial.	tentang transaksi jual beli
---	--	---	---	-----------------------------

### C. Kerangka Berfikir

Peta teoritis atau bagan pemikiran rasional dapat digunakan untuk merepresentasikan kerangka berpikir. Metode berpikir merupakan gambaran singkat dari filosofi yang digunakan dan bagaimana mengaplikasikannya pada pertanyaan penelitian. Sistem pemikiran organisasi diturunkan dari satu atau lebih hipotesis atau beberapa pernyataan logis. Dalam kerangka pemikiran ini, mahasiswa akan mampu merumuskan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam peta teori terkait, serta menganalisis, memperjelas, dan mendemonstrasikan pendapatnya terhadap masalah penelitian.<sup>72</sup>

Dari pembahasan tentang ini yang menjadi tolak ukur atau yang menjadi bahan penelitian ini yaitu bagaimana transaksi jual beli di Minimarket Rahap Putra di Desa Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. Apakah transaksi jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau tidak.

Dari kerangka berpikir diatas, penulis akan melakukan penelitian supaya memahami bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli di Minimarket Rahap Putra di Desa Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.


Secara skematis, berikut penulis sajikan:

---

<sup>72</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 43.



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berfikir**



**D. Pertanyaan Penelitian**

- 1. Daftar pertanyaan kepada Pihak Miniarket Rahap Putra di Desa Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan**
  - a. Bagaimana sejarah dan latar belakang berdirinya minimarket ini?
  - b. Bagaimana struktur dan kepengurusan minimarket ini?
  - c. Bagaimana transaksi jual beli di minimarket ini?
  - d. Apakah pada minimarket ini menerapkan prinsip khiyar?
  - e. Apa yang mendasari penukaran sedangkan minimarket ini merupakan pasar modern dengan sistem akad baku?
  - f. Apa saja syarat dalam pengembalian atau penukaran barang?
  - g. Barang apa saja yang boleh ditukar dan tidak boleh ditukar?
  - h. Apakah penukaran barang harus ada kesepakatan terlebih dahulu?
  - i. Bagaimana menanggapi konsumen yang mengembalikan barang ketika ada barang yang cacat tapi struk sudah tidak ada?
  - j. Bagaimana bagaimana menanggapi konsumen yang menukarkan barang yang ada cacatnya?
  - k. Apakah pernah ada kasus tentang penolakan penukaran?
- 2. Daftar pertanyaan kepada Konsumen Miniarket Rahap Putra di Desa Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan**
  - a. Apakah anda sering berbelanja di Minimarket Rahap Putra?
  - b. Mengapa anda memilih Minimarket Rahap Putra sebagai tempat berbelanja?
  - c. Apakah anda pernah membeli sesuatu barang lalu karena hal tertentu barang tersebut anda berniat untuk ditukar?